



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 363 TAHUN 2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN PENYELENGGARA
PROGRAM WAJAR DIKDAS SALAFIYAH MA'ARIF DARUL ULUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. Bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentang pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Th. 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Th. 2008 No.90 Tambahan Lembaran Negara Republik Publik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Th. 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5150) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah RI No.77 Th. 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang perubahan ketujuh atas peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 822 Tahun 2014);
12. Peraturan Menteri Agama Republik Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 DAN Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentang Penyelenggara Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Ma'arif Darul Ulum;

- Kesatu : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentang penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah;
- Kedua : Setelah jangka Waktu 5 tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan standar pemenuhan sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Ketiga : Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan.



Tembusan Yth :

- Direktur Pendidikan Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI di- Jakarta
- Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat di - Pontianak
- Kepala KUA Kecamatan Mempawah Hilir.

LAMPIRAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 363 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN MA'ARIF DARUL ULUM

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DI BERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Ma'arif Darul Ulum
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510361020052
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan : Bardannadi Desa : Antibar Kecamatan : Mempawah Kabupaten : Mempawah Provinsi : Kalimantan Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	A.Hamid Rasyidi, S.Pd.I
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	A. Hamid Rassyidi, S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	50 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustaz	10 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	6 Kelas
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ar-Rasyid

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MEMPAWAH





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN**

Nomor : Tahun 2019

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	: Ma'arif Darul Ulum
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510361020052
Alamat	: Jalan Bardannadi
Desa/Kelurahan	: Antibar
Kecamatan	: Mempawah Timur
Kabupaten	: Mempawah
Propinsi	: Kalimantan Barat
Penyelenggara/Yayasan	: Yayasan Ar-Rasyid

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat ULA sesuai Keputusan Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten Mempawah Nomor 363 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mempawah, 03 Januari 2019

**A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Kementerian agama
Kabupaten Mempawah**

